



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, tempat/tgl. lahir: Bali/27 Desember 1971, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili dan memilih domisili pada kuasa hukumnya, yaitu: **NI KETUT MARGININGSIH, S.H.**, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Kanoana di Jl. Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 148/9/2023 tanggal 21 September 2023, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, perempuan, tempat/tgl. lahir: Mayoa/8 September 1983, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 21 September 2023, dalam register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Hindu, kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 11/UM.P4.HD.K-S.I/2002;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia;
4. Bahwa rumah Tangga Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok/bertengkar yang terjadi secara berulang-ulang kali yang disebabkan oleh Tergugat yang sering keluar malam dan pulang ke rumah setelah beberapa hari dan juga Tergugat beberapa kali ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain yang terjadi secara berulang-ulang kali dengan laki-laki yang berbeda-beda;
5. Bahwa pada saat anak pertama Penggugat berusia 9 (sembilan) tahun, anak Penggugat melihat Tergugat bersama dengan laki-laki lain yang merupakan selingkuhan Tergugat di dalam rumah Penggugat yang pada saat itu Penggugat tidak berada di rumah, kemudian anak Penggugat menceritakan hal tersebut kepada Penggugat. Setelah itu Penggugat mencari tahu siapa laki-laki tersebut ternyata laki-laki tersebut adalah teman Penggugat sendiri. Bahwa Penggugat seringkali melihat Tergugat menelpon dengan laki-laki lain dalam percakapan tersebut Penggugat mendengar Tergugat memanggil laki-laki tersebut dengan sebutan sayang, kemudian Penggugat menanyakan perihal tersebut ke Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya;
6. Bahwa pada saat anak ketiga Penggugat berusia 11 Tahun, Tergugat mengajak anak tersebut jalan-jalan ke Desa bertemu dengan selingkuhan Tergugat, kemudian anak Penggugat melihat Tergugat berpeluk dengan laki-laki lain di belakang rumah orang, kemudian anak Penggugat menceritakan hal tersebut ke Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2021, anak kedua Penggugat dan Tergugat melihat Tergugat bersama dengan laki-laki lain di jalan dan bahkan di foto profil Facebook Tergugat mengunggah foto Tergugat bersama dengan selingkuhannya;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perilaku Tergugat yang terang-terangan berselingkuh, Penggugat dan anak-anak sering menegur Tergugat namun Tergugat tidak merespon teguran Penggugat dan anak-anak;
9. Bahwa selain Tergugat suka berselingkuh, Tergugat juga suka berhutang. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat ke koperasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 4 (empat) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor Penggugat, karena Tergugat tidak mampu membayar cicilannya sehingga pihak Koperasi membebankan cicilan tersebut kepada Penggugat;
10. Bahwa pada tahun 2022, pada saat Galungan Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memperhatikan anak-anak, Tergugat lebih sering pergi dan pulang setelah 3 (tiga) hari, karena Penggugat sudah sangat kecewa dengan perilaku Tergugat, kemudian Penggugat menghubungi pihak adat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa pada tanggal 26 Oktober tahun 2022, diadaka mediasi yang dihadiri oleh pihak adat, pihak PHDI, kepala dusun, Penggugat, keluarga penggugat dan tergugat, dari mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah (bercerai);
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama ± 11 (sebelas) bulan sejak 26 Oktober 2022 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Parigi;
13. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
15. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2002 di hadapan pemuka agama Hindu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 11/UM.P4.HD.K-S.I/2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
 5. Biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap kuasa hukumnya. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat No. XX/Pdt.G/2023/PN Prg yang disampaikan kepada Tergugat melalui pos tercatat, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan atau mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga perkara kemudian persidangan dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11/UM.P4.HD.K-S.I/2002, tanggal 19 September 2023, ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 19 September 2023, telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di hadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 18 Januari 2002;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208151306080279, atas nama kepala keluarga: Penggugat, dikeluarkan tanggal 19-09-2023, ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai suami dari Tergugat, dan memiliki anak-anak kandung;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 26 Oktober 2022, dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama memutuskan untuk berpisah/bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah keponakan kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 18 Januari 2002;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai anak-anak;
 - Bahwa Penggugat sudah lama cecok dengan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan rumah, jarang ikut kegiatan di Banjar Desa, dan beberapa kali ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa perselingkuhan Tergugat tersebut diketahui oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat juga telah meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat ke koperasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 4 (empat) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor milik Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2022, Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah lagi memperhatikan anak-anak, dan menyebabkan Penggugat sangat kecewa terhadap Tergugat, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali meskipun sudah pernah didamaikan melalui adat dan keluarga;
- Saksi P-2, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah keponakan kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 18 Januari 2002;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai anak-anak;
 - Bahwa Penggugat sudah lama cecok dengan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan rumah, jarang ikut kegiatan di Banjar Desa, dan beberapa kali ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa perselingkuhan Tergugat tersebut diketahui oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat juga telah meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat ke koperasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan menjaminkan 4 (empat) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor milik Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2022, Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah lagi memperhatikan anak-anak, dan menyebabkan Penggugat sangat kecewa terhadap Tergugat, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali meskipun sudah pernah didamaikan melalui adat dan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak-anak;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan sehingga Penggugat kemudian berpisah dengan Tergugat sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan rumah, jarang ikut kegiatan di Banjar Desa, dan beberapa kali ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, serta Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dilakukan secara sedemikian rupa yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami istri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi mereka untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan, sehingga petitum angka 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 mengenai permintaan agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, maka adalah sudah sepatutnya agar petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya seluruh petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdara, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2002 di hadapan pemuka agama Hindu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.11/UM.P4.HD.K-S.I/2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari SELASA, tanggal 17 OKTOBER 2023, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIWANDI, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DARMAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

RIWANDI, S.H.

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

DARMAN, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp14.000,00
4. Biaya PNBK panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
10. Biaya materai	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah.....	<u>Rp239.000,00</u>

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg